



**PUTUSAN**

**Nomor 15/Pdt.G/2018/PN Lbt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lembata yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**Rm. BLASIOUS MASANG KLEDEN, Pr.**, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Katholik, pekerjaan Pastor Paroki Santa Maria Banneux Lewoleba, beralamat di Jl. Trans Lembata, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata. Bertindak untuk dan atas nama Dioses Larantuka Paroki Santa Maria Banneux Lewoleba berdasarkan Surat Kuasa Nomor KL 278/V.10/VII/2018 yang diberikan oleh Uskup Larantuka atas nama Mgr. Fransiskus Kopong Kung, Pr., tanggal 3 Juli 2018. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada BLASIOUS DOGEL LEJAP, S.H., Advokat/Pengacara, beralamat di Waikomo, Kelurahan Lewoleba Barat, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 November 2018, yang telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lembata Nomor 19/SKK/PDT/2018/PN Lbt tanggal 21 November 2018, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

**MELAWAN**

1. **MONIKA ERO**, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, agama Katholik, pekerjaan Petani, beralamat di Walangkeam, Kelurahan Lewoleba, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;
2. **BENEDIKTUS HENDIKUS LAGA UJAN**, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Katholik, pekerjaan Tukang, beralamat di Walangkeam,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Lewoleba, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata,  
selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

3. **DONI KARES ASTRIANUS**, umur 35 tahun, tempat tanggal lahir Bakan, 28 Mei 1982, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Katholik, pekerjaan Swasta, beralamat di Walangkeam, Kelurahan Lewoleba, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**;

4. **ANTONIUS SEBASTIANUS PATI KARES**, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Katholik, pekerjaan Buruh Pelabuhan, beralamat di Walangkeam, Kelurahan Lewoleba, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV**;

Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV selanjutnya disebut sebagai **PARA TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 November 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lembata pada tanggal 21 November 2018 dalam Register Nomor 15/Pdt.G/2018/PN Lbt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat sebagai Pastor Paroki Santa Maria Banneux Lewoleba, mewakili Dioses Larantuka dalam menjalankan misi keagamaan di Lewoleba, Kabupaten Lembata;
2. Bahwa Dioses Larantuka, Paroki Santa Maria Banneux Lewoleba, memiliki dua ( 2 ) bidang tanah. Pertama: lokasi tanah terletak di Walangkeam, Kelurahan Lewoleba, Kec. Nubatukan, dahulu Kab. Flores Timur sekarang setelah otonomi daerah alamat tersebut diatas

Halaman 2 Putusan nomor 15/Pdt.G/2018/PN Lbt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan sertifikat hak milik yang dikeluarkan oleh Badan pertanahan Nasional Kabupaten Flores Timur, No: 1038 Tahun 1993 dengan pemegang hak Bruder Norbertus Gebo, SVD, yang bertindak untuk dan atas nama Dioses Larantuka, dengan luas: 4092 meter persegi dengan batas sebagai berikut;

- a. Utara berbatasan dengan Plea Dewa
- b. Selatan berbatasan dengan Saluran air
- c. Timur berbatasan dengan Plea Dewa sekarang dengan Pit Polur dan Bernadus Boli Nuban
- d. Barat berbatasan dengan tanah milik Dioses Larantuka, sekarang dengan jalan (Bukti P1);

Selanjutnya disebut obyek sengketa pertama

Kedua: lokasi tanah terletak di Walangkeam, Kelurahan Lewoleba, Kec. Nubatukan, dahulu Kab. Flores Timur sekarang setelah otonomi daerah alamat tersebut diatas berada di Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan sertifikat hak pakai yang dikeluarkan oleh Badan pertanahan Nasional Kabupaten Flores Timur, No 29 Tahun 1993 dengan pemegang hak Dioses Larantuka, dengan luas 1927 meter persegi dengan batas sebagai berikut;

- a. Utara berbatasan dengan Plea Dewa
- b. Selatan berbatasan dengan Saluran air
- c. Timur dahulu berbatasan dengan Tanah Dioses ( kebun stasi ) sekarang dengan Jalan
- d. Barat dahulu berbatasan dengan Karolus Kae Wejak, sekarang dengan Jalan. (Bukti P2). Selanjutnya disebut obyek sengketa kedua.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada tahun 2010 atau setidaknya pada waktu tertentu, Tergugat I atas nama Monika Ero tanpa ijin penggugat, mengizinkan tergugat IV atas nama Antonius Sebastianus Pati Kares untuk menguasai dan membangun rumah darurat diatas tanah milik penggugat dengan ukuran kurang lebih 5 meter x 7 meter diatas tanah obyek sengketa pertama;
4. Bahwa pada tahun 2018 atau setidaknya pada waktu tertentu Tergugat I atas nama Monika Ero tanpa ijin penggugat mengizinkan tergugat III atas nama Doni Kares Astrianus untuk menguasai dan membangun fundasi rumah dengan ukuran kurang lebih 8 meter x 6 meter diatas tanah obyek sengketa pertama;
5. Bahwa pada tahun 2002 atau setidaknya pada waktu tertentu tergugat II atas nama Hendrikus Lakan Ujan tanpa ijin penggugat, menguasai dan membangun fundasi rumah dengan ukuran kurang lebih 7 meter x 5 meter dan membangun rumah rumah dengan ukuran kurang lebih 12 meter x 10 meter diatas tanah obyek sengeta kedua;
6. Bahwa sejak mengetahui diatas tanah milik penggugat baik pada obyek sengketa pertama dan obyek sengketa kedua telah dikuasai bahkan telah dibangun rumah, penggugat telah memanggil dan memberitahukan kepada para tergugat bahwa tanah tersebut adalah milik penggugat namun para tergugat tetap menguasai obyek sengketa bahkan tetap melanjutkan pembangunan oleh karena itu perbuatan para tergugat adalah perbuatan melawan hukum;
7. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata menegaskan bahwa “ tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”;

Halaman 4 Putusan nomor 15/Pdt.G/2018/PN Lbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa oleh karena perbuatan menguasai obyek tanah sengketa secara tidak sah dan tanpa hak tersebut adalah perbuatan melawan hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1365 KUH Perdata maka sudah sepantasnya apabila Para Tergugat dihukum untuk menyerahkan obyek tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban apapun baik dari tangannya atau tangan orang lain yang diperoleh karena izinnya;
9. Bahwa segala upaya yang dilakukan oleh pengugat untuk mengambil kembali tanah yang dikuasai para tergugat telah dilakukan namun tidak berhasil sehingga dengan terpaksa gugatan ini diajukan sebagai jalan terakhir yang harus ditempuh untuk mengakhiri sengketa dengan para pihak;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Lembata agar berkenan memutuskan:

### PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan kepada Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan tanah seluas 4092 meter persegi sebagaimana dalam sertifikat Hak Milik Nomor 1038 Tahun 1993, atas nama Dioses Lantuka adalah milik Penggugat;
4. Menyatakan tanah seluas 1927 meter persegi sebagaimana dalam sertifikat Hak Pakai Nomor 29 Tahun 1993, atas nama Dioses Lantuka adalah milik Penggugat;
5. Menghukum Tergugat II dan III atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1038 Tahun 1993 atas nama Dioses Lantuka

Halaman 5 Putusan nomor 15/Pdt.G/2018/PN Lbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat dalam keadaan kosong seperti semula dan tanpa beban hak apapun di atasnya;

6. Menghukum Tergugat IV atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah sebagaimana dalam Sertifikat Hak Pakai Nomor 29 Tahun 1993 atas nama Dioses Larantuka kepada Penggugat dalam keadaan kosong seperti semula dan tanpa beban hak apapun di atasnya;

7. Menghukum Tergugat II dan III, atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk membongkar bangunan yang berdiri di atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 1038 Tahun 1993, atas nama Dioses Larantuka dengan menanggung segala beban biaya yang ditimbulkan dan menyerahkan kepada Penggugat;

8. Menghukum Tergugat IV, atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk membongkar bangunan yang berdiri di atas tanah Sertifikat Hak Pakai Nomor 29 Tahun 1993, atas nama Dioses Larantuka dengan menanggung segala beban biaya yang ditimbulkan dan menyerahkan kepada Penggugat;

9. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada Banding, Kasasi maupun Verzet pihak ketiga;

10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR: atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir beserta Kuasa Hukumnya, dan Para Tergugat masing-masing hadir sendiri;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Para Tergugat telah hadir, maka berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Para Pihak diwajibkan untuk melaksanakan Mediasi;

Menimbang, bahwa karena Para Pihak tidak ada kesepakatan menunjuk Mediator dan menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menunjuk Mediator guna memfasilitasi agar perkara ini dapat diselesaikan secara damai, maka Hakim Ketua Majelis telah menunjuk NGURAH SURADATTA DHARMAPUTRA, S.H., M.H. sebagai Hakim Mediator sesuai dengan Surat Penunjukan Nomor 15/Pdt.G/2018/PN Lbt tanggal 29 November 2018 untuk melakukan Mediasi selama 30 (tiga puluh) hari kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator pada tanggal 5 Desember 2018, Mediator tidak berhasil/gagal mendamaikan kedua belah pihak, sehingga proses persidangan dilanjutkan sesuai dengan hukum acara yang berlaku;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut, Pihak Penggugat menyatakan tidak ada perubahan pada surat gugatannya, namun hanya terdapat perbaikan pada halaman 1, yaitu pada point 2 (dua) mengenai nama Tergugat II, yang mana awalnya tertulis Hendrikus Lakan Ujan, diperbaiki menjadi Benediktus Hendikus Laga Ujan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I memberikan Jawaban secara lisan tanggal 20 Desember 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa saya yang menyuruh Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV membangun rumah dan fondasi di atas lokasi sengketa. Karena saya tidak pernah menyuruh atau mengizinkan Tergugat yang lainnya untuk membangun rumah dan fondasi di atas lokasi sengketa;

Halaman 7 Putusan nomor 15/Pdt.G/2018/PN Lbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya lokasi sengketa tersebut diolah oleh suami saya atas nama Mathias Gawen (Almarhum). Saya menikah dengan Mathias Gawen dan menjadi isteri keduanya, setelah menikah kami tinggal dan mengolah tanah di atas lokasi sengketa;
- Bahwa setelah suami saya atas nama Mathias Gawen meninggal dunia, saya tetap tinggal dan mengolah tanah di lokasi sengketa. Selanjutnya pada tahun 1992 ada pengumuman dari Kelurahan Lewoleba bahwa tanah lokasi sengketa tersebut diserahkan kepada Misi Katholik sehingga semua orang yang tinggal dan bekerja di lokasi tersebut harus keluar dan menyerahkan tanah tersebut kepada Gereja Katholik;
- Bahwa sepengetahuan saya obyek sengketa tanah tersebut saat ini sudah menjadi milik Misi Katholik / Gereja Katholik (Keuskupan Larantuka) sejak tahun 1992 yang diserahkan oleh Lurah Lewoleba atas nama B. L. Uran;
- Bahwa sebelumnya saya tidak tahu tanah tersebut milik siapa dan saya tidak tahu siapa yang memberikan atau mengijinkan suami saya Mathias Gawen tinggal dan mengolah tanah di lokasi sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II dan Tergugat III memberikan Jawaban secara tertulis tanggal 20 Desember 2018 pada pokoknya sebagai berikut:

## A. DALAM EKSEPSI

### I. GUGATAN PENGGUGAT ADALAH GUGATAN YANG KABUR;

1. Bahwa Penggugat telah mendalilkan dalam gugatannya dengan menyatakan diri Tergugat I yakni Monika Ero bahwa subyek Tergugat I adalah istri kedua (kumpul kebo) dari pemilik tanah atas nama alm. Matias Gawen yang mana pada proses tukar menukar tanah dengan hewan antara alm. Matias Gawen dengan alm. Yohanes Lakan pada

Halaman 8 Putusan nomor 15/Pdt.G/2018/PN Lbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1968, yang bersangkutan belum menjadi istri dari alm. Matias Gawen. Dengan demikian dalili-dalil Penggugat terhadap diri Tergugat I adalah dalil gugatan yang kabur dan tidak beralaskan karena itu gugatan Penggugat sudah seharusnya dinyatakan tidak diterima;

2. Bahwa Tergugat IV Antonius Sebastianus Pati Kares membangun dan menempati objek yang disengketakan oleh penggugat meminta ijin kepada almh ayah kami, maka dengan demikian dalil gugatan Penggugat kabur dan tidak beralasan;
3. Sampai saat ini Para Tergugat II, III dan IV masih menguasai lahan yang oleh Penggugat dinyatakan pemiliknya karena dari cara perolehan tanah tersebut dinyatakan sah secara hukum adat, dimana pada tahun 1968 pertukaran tanah dengan hewan atau barang adat dilakukan secara lisan dan diakui oleh kedua belah pihak tanpa ada pernyataan tertulis;
4. Bahwa tanah yang dikuasai oleh Tergugat II, III dan IV diperoleh pada tahun 1968 dan diakui oleh pemilik hak ulayat;
5. Bahwa sertifikat yang dibuat oleh penggugat baru terjadi di tahun 1993 yang mana pada saat pengukuran tidak melibatkan orang tua dari Tergugat II dan III, dan penggugat secara sepihak bersama pemerintah kelurahan saat itu melakukan pengukuran pada lokasi saat ini yang mana hanya berdasarkan kuasa sebagai pemerintah kelurahan. Adapun lokasi yang ditunjuk saat itu yang sekarang menjadi lokasi sengketa bukan merupakan hak ulayat/nura newa dari yang bersangkutan (Lurah Lewoleba saat itu) tetapi merupakan hak ulayat/ nura newa suku Langowajak dan tetap diakui oleh pemilik hak ulayat;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## II. GUGATAN PENGGUGAT SALAH ALAMAT

Penggugat dalam gugatannya yang didaftarkan pada pengadilan negeri lembata No. 15/Pdt.G/2018 PN Lbt tanggal 21 November 2018 dengan objek sengketa dua bidang tanah yang terletak di walakeam kelurahan lewoleba kecamatan nubatukan kabupaten flores timur dan sekarang kabupaten lembata dengan sertifikat nomor 1038 tahun 1993 dengan pemegang hak bruder Nobertus Gebo,SVD yang bertindak untuk dan atas nama dioses larantuka dengan luas 4092 m2 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Plea Dewa;
- Selatan : Saluran air;
- Timur : Plea Dewa sekarang Pit Polur dan Bernadus Boli Nuban;
- Barat : Tanah Dioses Larantuka sekarang jalanl

Sertifikat no. 29 tahun 1993 dengan pemegang hak Dioses Larantuka dengan luas 1927 m2 dengan batas sebagai berikut :

- Utara : Plea Dewa;
- Selatan : Saluran air;
- Timur : Tanah dioses ( kebun stasi ) sekarang dengan jalan;
- Barat : Karolus Kae wejak sekarang dengan jalan.

Pada dasarnya salah alamat karena tanah yang dikuasai oleh orang tua kami adalah satu kesatuan hamparan dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Plea Dewa;
- Selatan : Saluran air;
- Timur : Plea Dewa, Lisa wejak sekarang Andris Welan
- Barat : Jalan

Penggugat mendalilkan dalam gugatannya dengan luas 4092 m2 dan 1927 m2 ,berarti luas lokasi yang sekarang dikuasai oleh Tergugat II dan



Tergugat III lebih kecil dari gugatan Penggugat. Maka gugatan Penggugat dinyatakan kabur dan tidak jelas. Orang tua kami mulai berkebun sejak tahun 1968 sedangkan sertifikat yang diterbitkan baru di tahun 1993 di mana proses pengukuran sampai terbitnya sertifikat tidak pernah melibatkan orangtua kami. Prosedurnya dilakukan secara sepihak oleh karena itu kami tetap mempertahankan hak-hak kami. Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat terhadap Tergugat I,II,III dan IV keliru dan salah alamat karena sudah seharusnya gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak diterima karena rumah yang kami bangun diatas lahan yang menjadi obyek gugatan adalah milik orangtua kami,yang mana lahan yang menjadi objek gugatan diperoleh dengan cara tukar menukar tanpa melalui perjanjian tertulis dari masing-masing pihak berdasarkan kepercayaan semata.

**III. GUGATAN TIDAK MEMENUHI PASAL 1365 KUH PERDATA**

Bahwa gugatan penggugat telah secara keliru ditujukan kepada Tergugat I, II, III dan IV karena pendasaran penggugat yaitu 2 buah sertifikat, padahal sertifikat bukan merupakan satu-satunya alat bukti , sementara kami Tergugat II dan III masih mempunyai saksi hidup sampai saat ini dan proses sertifikat tanpa melibatkan orangtua kami yang awam hukum;

**IV. PETITUM GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS;**

Bahwa Penggugat dalam petitumnya telah meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Petitum Penggugat ini jelas petitum yang tidak jelas, karena secara hukum tidak ada hubungan hukum antara penggugat dengan Tergugat I, II, III dan IV. Sehingga Perbuatan Melawan Hukum apa yang telah Tergugat I,II,III



dan IV yang telah dimintakan Penggugat kepada Majelis Hakim adalah petitum yang keliru dan tidak jelas;

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan diatas dimana gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur, dalil gugatan saling bertentangan, maka gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil, sehingga seharusnya gugatan penggugat dinyatakan tidak diterima (*Niet Onvankelijk verklaand*);

**B. DALAM POKOK PERKARA**

Bahwa semua yang Tergugat II dan Tergugat III kemukakan pada bagian Eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;

1. Tergugat II dan III menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan penggugat kecuali kebenarannya diakui secara tegas oleh tergugat I, II, III dan IV;
2. Bahwa Tergugat II dan III tidak menanggapi dalil Penggugat yang tidak berkaitan dengan diri Tergugat I, II, III dan IV;
3. Bahwa Penggugat telah mengaitkan penggugat melakukan penyerobotan tanah (mengijinkan dan membangun rumah diatas tanah tergugat) uraian penggugat khusus dari angka 3 sampai dengan angka 9 nampak dalil-dalil gugatan Penggugat, selain mengada-ada juga absurd. Dalil-dalil tersebut jelas mengada-ada dan tidak berdasarkan sejarah perolehan tanah;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat II dan III kemukakan dalam Eksepsi dan dalam pokok perkara diatas, maka seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak karena tidak berdasar sama sekali;

Maka berdasarkan uraian diatas maka Tergugat II dan III memohon dengan hormat kepada Majelis hakim yang mulia yang memeriksa perkara ini serta mengadili perkara ini berkenan memberi putusan yang amarnya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Tergugat II dan III untuk seluruhnya;

## DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya terhadap Tergugat I, II, III dan IV atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat terhadap Tergugat I, II, III dan IV tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Jika majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat IV memberikan Jawaban secara lisan tanggal 20 Desember 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat IV membangun rumah darurat pada tahun 2010 di atas lokasi sengketa;
- Bahwa Tergugat IV membangun rumah tersebut atas ijin dari Bapak Yohanes Laka Ujan, orang tua dari Tergugat II;
- Bahwa sebelumnya Tergugat IV meminta ijin dari Bapak Yohanes Laka Ujan untuk membangun rumah darurat di lokasi sengketa karena sepengetahuan Tergugat IV tanah tersebut adalah milik dari Bapak Yohanes Laka Ujan;
- Bahwa Tergugat IV saat membangun rumah tersebut tidak pernah meminta ijin dari Tergugat I atas nama Monika Ero;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Para Tergugat tersebut, Pihak Penggugat mengajukan Replik tanggal 4 Januari 2019 yang isinya sebagaimana tertera dalam berkas perkara ini;

Halaman 13 Putusan nomor 15/Pdt.G/2018/PN Lbt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Replik Pihak Penggugat tersebut, Tergugat II dan Tergugat III mengajukan Duplik tanggal 10 Januari 2019 yang isinya sebagaimana tertera dalam berkas perkara ini, namun Tergugat I dan Tergugat IV tidak mengajukan Duplik;

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai asli surat pengantar dan Lampiran yang dikirim dari Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Flores Timur kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Nusa Tenggara Timur, tertanggal 31 Juli 1993, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai asli Sertifikat Hak Milik, Nomor 1038 dengan pemegang hak Bruder Norbertus Gebo, SVD untuk / atas nama Dioses Larantuka, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai asli Surat Keputusan Direktur Jenderal Agraria dan Transmigrasi dan Lampiran-lampiran, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai asli Sertifikat Hak Pakai, Nomor 29, dengan pemegang hak atas nama Dioses Larantuka, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda P.1 sampai P.4 tersebut di atas telah dicocokkan sesuai dan ternyata sesuai, serta telah dibubuhi pula dengan materai secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan dan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Pihak Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **Pius Suban Raya** yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti permasalahan antara para pihak adalah masalah tanah yang berada di Walakeam, Kelurahan Lewoleba, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
- Bahwa saksi tahu tanah sengketa karena pada tanggal 25 Juni 1993 pernah ikut menemani saat Badan Pertanahan melakukan pengukuran lokasi sengketa tersebut;
- Bahwa setahu saksi pada tahun 1993, batas-batas obyek sengketa yaitu selatan dengan tanah padang atau kebun, utara dengan tanah yang dikuasai Plea Dewa, Timur dengan tanah yang dikuasai Yosep Tange dan barat dengan beberapa orang yang saksi tidak tahu nama-namanya;
- Bahwa tahun 1993 saksi sebagai Sekretaris Dewan Paroki Gereja Santa Maria Banneux-Lewoleba, yang saat itu pihak Badan Pertanahan membawa surat kuasa untuk melakukan pengukuran tanah yang dimohonkan Lurah Lewoleba saat itu yaitu B.L Uran yang akan diserahkan kepada Paroki;
- Bahwa saksi menjadi sekretaris dewan gereja sejak tahun 1993 sampai dengan tahun 1995;
- Bahwa saat dilakukan pengukuran oleh Badan Pertanahan di lokasi sengketa, belum ada bangunan tempat tinggal, hanya berupa kebun yang ditanami jagung oleh Yohanes Lakan Ujan (orang tua Tergugat II dan Tergugat III);
- Bahwa saat dilokasi Lurah B.L. Uran sempat berkata kepada Yohanes Lakan Ujan bahwa tanah tersebut telah diserahkan oleh Bapak Lurah kepada Gereja Paroki Santa Maria Banneux Lewoleba, sehingga apabila Yohanes Lakan Ujan masih ingin menggarap tanah, harus meminta ijin kepada Paroki;

Halaman 15 Putusan nomor 15/Pdt.G/2018/PN Lbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu tidak ada keberatan dari Yohanes Lakan Ujan dan tidak ada tanggapan;
- Bahwa saat itu kedua obyek sengketa masih satu kesatuan termasuk dengan Gua Maria (disebelah selatan obyek sengketa setelah batas irigasi). Karena sangat luas maka penerbitannya sertifikat menjadi kewenangan BPN Propinsi, sehingga saat itu solusinya dilakukan pemecahan, sehingga BPN tingkat Kabupaten dapat menerbitkan sertifikat;
- Bahwa saksi tidak tahu luas keseluruhan obyek sengketa karena saat itu hanya hadir untuk menyaksikan saja;
- Bahwa setelah diukur, setahu saksi Yohanes Lakan Ujan masih kerja di atas obyek sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu riwayat obyek sengketa dan tidak tahu apakah Lurah B.L. Uran menyerahkan tanah tersebut atas kewenangannya sebagai lurah atau sebagai tuan tanah;
- Bahwa saat pengukuran, selain pihak BPN, pihak kelurahan dan pihak gereja, Yohanes Lakan Ujan dan Plea Dewa juga hadir saat itu;
- Bahwa setahu saksi, saat ini di obyek sengketa terdapat rumah milik Tergugat II yang saksi tidak tahu sejak kapan dan pondasi milik Tergugat III yang dibuat tahun 2018;
- Bahwa setelah terbit sertifikat saksi tidak tahu karena disimpan di keuskupan di Larantuka dan setahu saksi baru diminta setelah ada perkara ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Tergugat dan Pihak Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

2. Saksi **Alex Mado Kares** yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 16 Putusan nomor 15/Pdt.G/2018/PN Lbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti permasalahan antara para pihak adalah masalah tanah yang berada di Walakeam, Kelurahan Lewoleba, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
  - Bahwa setahu saksi yang tinggal di atas obyek sengketa saat ini adalah Benediktus Hendrikus Laga Ujan dan Tergugat III yang saat ini membuat pondasi rumah;
  - Bahwa saksi tidak tahu luas dan batas-batas obyek sengketa tetapi setahu saksi, pada tahun 1974 yang menggarap obyek sengketa tersebut dahulu adalah Mathias Gawen;
  - Bahwa sekitar tahun 1974 tersebut, Yohanes Lakan Ujan pernah meminta ijin Mathias Gawen untuk mengikat ternak di lokasi tersebut dan Mathias Gawen mengatakan kepada Yohanes Lakan Ujan "silahkan saja, tanah ini bukan milik saya dan saya hanya menggarap tanah saja;
  - **Bahwa Yohanes Lakan Ujan adalah saudara.....saksi;**
  - Bahwa saksi tidak tahu apakah obyek sengketa telah bersertifikat atau belum;
  - Bahwa dahulu saksi juga pernah diberi ijin menggarap tanah oleh Mathias Gawen, tetapi diluar obyek sengketa;
  - Bahwa Mathias Gawen dan Lurah B.L Ujan masih ada hubungan keluarga dalam suku;
  - Bahwa setahu saksi Mathias Gawen menikah dengan Maria Wejak dan setelah Maria Wejak meninggal, Mathias Gawen menikah lagi dengan Monika Ero (tergugat I);
  - Bahwa setahu saksi obyek sengketa adalah milik Gereja Paroki Santa Maria Banneux yang diberikan oleh Lurah Lewoleba saat itu B.L Ujan;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Tergugat dan Pihak Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Halaman 17 Putusan nomor 15/Pdt.G/2018/PN Lbt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi **Yoseph Dewa Koban** yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti permasalahan antara para pihak adalah masalah tanah yang berada di Walakeam, Kelurahan Lewoleba, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
- Bahwa saksi tahu tanah sengketa karena tanah orang tua yang bernama Plea Dewa berbatasan langsung dengan obyek sengketa di sebelah utara dan timur;
- Bahwa saksi tidak tahu persis batas obyek sengketa di bagian barat, tetapi di bagian timur berbatas dengan tanah orang tua saksi dan Andreas Welan sedangkan di selatan ada irigasi;
- Bahwa tanah orang tua saksi telah bersertifikat yang terbit tahun 1992 dan saat ini saksi yang mengolah atau mengerjakan;
- Bahwa saksi tidak tahu orang tuanya pernah ikut pengukuran obyek sengketa oleh BPN tahun 1993;
- Bahwa saksi pergi merantau tahun 1992 dan baru kembali tahun 1998, sehingga saksi juga tidak tahu sejak kapan Tergugat menguasai obyek sengketa;
- Bahwa sejak pulang tahun 1998, saksi langsung mengolah tanah milik orang tua saksi sampai dengan sekarang;
- Bahwa orang tua saksi tidak pernah mengatakan tanah dibagian selatan miliknya adalah milik gereja Paroki Lewoleba;
- beberapa orang yang saksi tidak tahu nama-namanya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Tergugat dan Pihak Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

4. Saksi **Daniel Batafor** yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 18 Putusan nomor 15/Pdt.G/2018/PN Lbt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti permasalahan antara para pihak adalah masalah tanah yang berada di Walakeam, Kelurahan Lewoleba, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas dan batas-batas obyek sengketa;
- Bahwa saksi tahu obyek sengketa karena pada tahun 1975 pernah bekerja sebagai tukang membangun Gua Maria yang berada di sebelah selatan obyek sengketa;
- Bahwa antara gua maria dengan obyek sengketa dahulu ada saluran air, tetapi sekarang sudah dibangun irigasi;
- Bahwa saat pembangunan tersebut saksi sempat bertanya kepada pihak gereja dan Lurah Lewoleba B.L Uran dimana Lurah mengatakan obyek sengketa (sebelah selatan gua maria) juga milik gereja karena telah diserahkan kepada gereja;
- Bahwa saat itu dilokasi obyek sengketa ada yang menggarap, tetapi saksi tidak tahu siapa;
- Bahwa menurut pihak gereja, mereka telah mengizinkan orang lain menggarap obyek sengketa, tetapi bukan untuk dimiliki;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Tergugat dan Pihak Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat IV tidak mengajukan bukti surat;

Menimbang, bahwa Tergugat II dan Tergugat III untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Belum Kena Pajak dari Kelurahan Lewoleba, dengan Nomor: PEM.593.2/348/KL/III/2015, tanggal 19 Maret 2015, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-1;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi sesuai asli Gambar Lokasi Sengketa Bidang I, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-2;
3. Fotokopi sesuai asli Foto GPS Lokasi Sengketa Bidang I, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-3;
4. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Belum Kena Pajak dari Kelurahan Lewoleba, dengan Nomor: PEM.593.2/347/KL/III/2015, tanggal 15 Maret 2015, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Gambar Lokasi Sengketa Bidang II, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-5;
6. Fotokopi sesuai asli Foto GPS Lokasi Sengketa Bidang II, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-6;
7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik, Nomor: 1039, Nama Pemegang Hak: Bruder Norbertus Gebo, SVD untuk dan atas nama Dioses Larantuka, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-7;
8. Fotokopi Buku Tanah, Hak Milik Nomor: 1038, Nama Pemegang Hak: Bruder Norbertus Gebo, SVD untuk dan atas nama Dioses Larantuka, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-8;
9. Fotokopi Sertifikat Hak Pakai, Nomor: 27, Nama Pemegang Hak: Dioses Larantuka, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-9;
10. Fotokopi Buku Tanah Hak Pakai Nomor: 28, Nama Pemegang Hak: Dioses Larantuka, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-10;
11. Fotokopi Buku Tanah Hak Pakai Nomor: 29, Nama Pemegang Hak: Dioses Larantuka, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-11;

Halaman 20 Putusan nomor 15/Pdt.G/2018/PN Lbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa bukti surat tertanda T.1 dan T.4 tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, serta telah dibubuhi pula dengan materai secukupnya, sehingga dapat dipertimbangkan dalam pembuktian. Bukti surat T.7 sampai T.11 adalah fotokopi tanpa asli yang dapat dipertimbangkan apabila bersesuaian atau didukung dengan alat bukti lain, sedangkan T.2, T.3, T.5 dan T.6 adalah foto lokasi yang dibuat oleh Tergugat II dan Tergugat III atas tanah yang dikuasainya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil sangkalannya, Para Tergugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **Mikhael Arakian** yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti permasalahan antara para pihak adalah masalah tanah yang berada di Walakeam, Kelurahan Lewoleba, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
- Bahwa batas-batas obyek sengketa yang saksi tahu :
  - Bidang I : utara berbatasan dengan Plea Dewa, selatan dengan saluran air, timur dengan Boli Ujan dan barat dengan jalan;
  - Bidang II : Utara dengan dengan Plea Dewa, Selatan dengan jalan raya, Timur dengan jalan raya, dan barat dengan jalan raya;
- Bahwa setahu saksi yang menguasai obyek sengketa saat ini adalah tergugat II yang membangun rumah sejak tahun 2004 dan pondasi rumah milik Tergugat III yang dibuat tahun 2018;
- Bahwa setahu saksi dari cerita masyarakat, dahulu tanah tersebut milik suku Lango Wejak, kemudian Mathias Gawen menikah dengan perempuan dari suku Lango Wejak dengan belis (mas kawin) berupa gading;
- Bahwa sebagai balasan, suku Lango Wejak memberikan bidang tanah (obyek sengketa) kepada Mathias Gawen;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2000 Yohanes Lakan Ujan pernah menceritakan kepada saksi bahwa dia mendapat tanah sengketa tersebut dari Mathias Gawen karena hasil tukar tanah tersebut dengan seekor babi;
- Bahwa Yohanes Lakan Ujan menceritakan hal tersebut karena pada tahun 2000, saksi selaku ketua RW di Walakeam diundang gereja Paroki Lewoleba untuk mengecek pilar di lokasi sengketa, dimana saat pengecekan tersebut terjadi perdebatan antara Yohanes Lakan Ujan dengan pihak Paroki;
- Bahwa saat itu gereja Paroki Lewoleba mengatakan mendapatkan tanah tersebut dari B.L. Uran;
- Bahwa Yohanes Lakan Ujan tidak tinggal di obyek sengketa, tetapi berkebun saja di lokasi sengketa;
- Bahwa setahu saksi kalau tanah yang dikuasai Tergugat II dan Tergugat III sebelah timurnya bebatasn dengan Andreas Welan dan Plea Dewa;
- Bahwa setahu saksi Lurah B.L. Uran sering memberikan tanah kepada masyarakat atau pemerintah untuk dibangun fasilitas umum;
- Bahwa rumah yang ditinggali saksi berasal dari Bala Koban yang awalnya juga diberi oleh B.L Uran;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pihak Penggugat dan Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

2. Saksi **Servasius Suban Ladoangin** yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti permasalahan antara para pihak adalah masalah tanah yang berada di Walakeam, Kelurahan Lewoleba, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
- Bahwa saksi mengetahui obyek sengketa tetapi tidak tahu luas dan batasnya;

Halaman 22 Putusan nomor 15/Pdt.G/2018/PN Lbt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu karena ada tahun 1985 masuk anggota tim yang dibuat Pembantu Bupati Flores Timur dalam program Lasitarda untuk melakukan pengukuran tanah yang akan dibuat saluran irigasi dan dipandu Lurah Lewoleba B.L. Uran;
- Bahwa saat melewati obyek sengketa, Lurah B.L Uran mengatakan sebelah selatan saluran air ini adalah Gua Maria sedangkan sebelah utara akan menjadi lokasi persawahan dan lokasi pemukiman penduduk;
- Bahwa saat itu saksi dan tim sempat makan siang di pondok milik ayah kandung Tergugat II yang berada di obyek sengketa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pihak Penggugat dan Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

3. Saksi **Dominikus Boli** yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti permasalahan antara para pihak adalah masalah tanah yang berada di Walakeam, Kelurahan Lewoleba, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
- Bahwa setahu saksi obyek sengketa dahulu adalah milik suku Lango Wejak dan saksi adalah dari suku Lango Wejak;
- Bahwa luas dan batas tanah saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa dari cerita keluarga saksi di suku Lango Wejak dahulu tanah tersebut diberikan kepada Mathias Gawen, karena menikahi perempuan dari suku Lango Wejak yaitu Maria Dai Wejak;
- Bahwa sekitar tahun 1974, saksi masih sering bertemu dengan Mathias Gawen di lokasi sengketa dan sedang mengerjakan tanah tersebut;
- Bahwa Mathias gawen tidak memiliki keturunan;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana tanah bisa dikuasai Para Tergugat karena Mathias gawen tidak memiliki keturunan, tetapi memang Mathias Gawen dan para tergugat memiliki hubungan keluarga;

Halaman 23 Putusan nomor 15/Pdt.G/2018/PN Lbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu ada penyerahan obyek sengketa oleh B.L. Uran kepada gereja, karena setahu saksi tanah tersebut bukan milik keluarga atau suku Uran;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pihak Penggugat dan Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai obyek sengketa, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat (*descente*) terhadap tanah obyek perkara ini pada hari Selasa, tanggal 15 Januari 2019 sebagai berikut:

I. Pada bidang tanah I, yang hasilnya sebagai berikut:

1. Batas tanah bagian Utara terdapat kebun dan tanaman jagung milik Yosep Dewa Koban (anak kandung dan ahli waris dari Alm. Plea Dewa), tidak dilakukan pengukuran panjang lokasi tanah di bagian Utara, karena Kuasa Penggugat tidak bisa menunjukkan titik sudut tanah dibagian timur;
2. Batas tanah bagian Selatan terdapat saluran air, dan dilakukan pengukuran panjang tanah di bagian selatan sepanjang 38,80 (tiga delapan koma delapan puluh) meter;
3. Batas tanah bagian Timur yang ditunjukkan Kuasa Penggugat terdapat kebun dan tanaman jagung milik Yosep Dewa Koban (anak kandung dan ahli waris dari Alm. Plea Dewa) dan fondasi rumah milik Andreas Welan, tidak dilakukan pengukuran panjang lokasi tanah di bagian Timur, karena Kuasa Penggugat tidak bisa menunjukkan titik sudut bagian utara;
4. Batas tanah bagian Barat terdapat jalan raya, tidak dilakukan pengukuran panjang lokasi tanah dibagian Barat karena Kuasa Penggugat tidak bisa menunjukkan titik sudut tanah di bagian utara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa yang berada di dalam di lokasi sengketa bidang tanah I adalah:

- a. Pada bagian selatan terdapat pondok milik Tergugat IV atas nama Antonius Sebastianus Pati Kares, sedangkan di utara terdapat fondasi rumah dan bahan material bangunan seperti batu bata dan pasir milik Tergugat III atas nama Doni Kares Astrianus;
- b. Pada bagian Selatan lokasi sengketa terdapat pondok milik Yohanes Lakan, tanaman mahoni dan pohon jati milik Yohanes Lakan;
- c. Pada bagian timur lokasi sengketa terdapat kebun dan tanaman jagung milik Yosep Dewa Koban (anak kandung dan ahli waris dari Almarhum Plea Dewa);
- d. Pada bagian tengah lokasi sengketa (dari arah barat ke timur) terdapat lorong yang memisahkan lokasi yang dikuasai Tergugat III dan Tergugat IV;

II. Pada bidang tanah II yang hasilnya sebagai berikut:

1. Batas tanah bagian Utara terdapat kebun dan tanaman jagung milik Yosep Dewa Koban (anak kandung dan ahli waris dari Alm. Plea Dewa), dilakukan pengukuran di bagian Utara dengan panjang 39 (tiga puluh sembilan) meter;
2. Batas tanah bagian Selatan dengan jalan raya dan saluran air, dilakukan pengukuran panjang tanah di bagian selatan sepanjang 17 (tujuh belas) meter;
3. Batas tanah bagian Timur dengan jalan raya, dilakukan pengukuran panjang tanah di bagian timur sepanjang 45,5 (empat puluh lima koma lima) meter;

Halaman 25 Putusan nomor 15/Pdt.G/2018/PN Lbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Batas tanah bagian Barat dengan jalan raya, dilakukan pengukuran panjang tanah di bagian Timur sepanjang 53 (lima puluh tiga) meter;
5. Bahwa yang ada di lokasi sengketa Bidang Tanah II adalah sebagai berikut:
  - a. Terdapat rumah milik Tergugat II atas nama Benediktus Hendrikus Laga Ujan;
  - b. Terdapat tanaman jagung milik Rosalia Blikon (istri .....);**

Menimbang, bahwa selanjutnya, Pihak Penggugat, Tergugat II dan Tergugat III telah menyerahkan Kesimpulan tanggal 26 Februari 2019, namun Tergugat I dan Tergugat IV tidak menyerahkan Kesimpulan;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, untuk mempersingkat Putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan Jawaban secara tertulis dipersidangan, serta Tergugat I dan Tergugat IV telah mengajukan Jawaban secara lisan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan tentang Eksepsi dalam Jawabannya maupun dupliknya tersebut,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka sesuai dengan tertib Hukum Acara Perdata yang berlaku, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang Eksepsi tersebut;

### DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Eksepsi Pihak Tergugat II dan Tergugat III pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan kabur karena mendalilkan Tergugat I telah memberikan ijin Tergugat III dan Tergugat IV untuk menguasai dan membangun rumah darurat serta pondasi di lokasi sengketa dan Tergugat II dengan tanpa ijin Penggugat membuat rumah di atas obyek sengketa. Bahwa sebenarnya terhadap lokasi sengketa telah ada tukar menukar antara Mathias Gawen dengan orang tua Tergugat II dan III sebelum Mathias Gawen kawin (kumpul kebo) dengan Tergugat I;
2. Bahwa luas tanah yang Para Tergugat kuasai jauh lebih kecil dari apa yang didalilkan Penggugat sebagai tanah milik Gereja Paroki Lewoleba;
3. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum yang dimintakan Penggugat kepada Para Tergugat tidak jelas, karena tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan para Tergugat, dimana Tergugat II dan III memperoleh tanah dari orang tuanya, sedangkan Tergugat IV memperoleh tanah atas ijin orang tua Tergugat II dan Tergugat III;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan suatu gugatan tersebut kabur (*Obscuur Libel*) haruslah didasarkan pada kriteria dasar dari suatu surat gugatan tidak jelas atau kabur yaitu apabila:

- a. Tidak jelas dasar hukum dalil gugatan;
- b. Tidak jelasnya obyek sengketa;
- c. Petium gugatan tidak jelas;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Eksepsi kesatu, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, dalil gugatan Penggugat adalah bahwa Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, dimana pada pokoknya Tergugat I Monika Ero tanpa ijin Penggugat sebagai pemilik obyek sengketa mengizinkan Tergugat III Doni Kares Astrianus dan Tergugat IV Antonius Sebastianus Pati Kares untuk menguasai dan membangun bangunan di atas tanah obyek sengketa pertama yang terletak di Walangkeam, Kelurahan Lewoleba, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, dan Tergugat II Benediktus Hendikus Laga Ujan tanpa ijin Penggugat membangun bangunan di atas tanah obyek sengketa kedua yang terletak di Walangkeam, Kelurahan Lewoleba, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah menguraikan dasar hukum dalil gugatan secara jelas;

Menimbang, bahwa apakah Monika Ero adalah orang yang berhak memberi ijin kepada siapapun untuk menguasai obyek sengketa, atau apakah obyek sengketa benar adalah hak milik Penggugat atau milik orang tua Tergugat II dan Tergugat III, adalah hal yang harus dibuktikan para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Eksepsi kesatu Para Tergugat telah masuk ke dalam pokok perkara yang harus dibuktikan, sehingga bukanlah materi dalam Eksepsi, sehingga Eksepsi kesatu Tergugat II dan Tergugat III haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa demikian pula materi Eksepsi ketiga Tergugat II dan Tergugat III tentang Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Para Tergugat, yang menurut Para Tergugat tidak jelas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatan telah jelas menyatakan adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Para Tergugat

Halaman 28 Putusan nomor 15/Pdt.G/2018/PN Lbt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Tergugat I memberikan ijin kepada Tergugat III dan Tergugat IV menguasai obyek sengketa dan Tergugat II telah tanpa ijin Penggugat membangun rumah di atas obyek sengketa;

Menimbang, bahwa mengenai penguasaan Para Tergugat atas obyek sengketa apakah merupakan Perbuatan Melawan Hukum, tentu saja harus dibuktikan dalam persidangan pokok perkara, sehingga Eksepsi ketiga Tergugat II dan Tergugat III harus pula ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi kedua yaitu tentang luas obyek sengketa yang dikuasai Para Tergugat lebih kecil dari apa yang didalilkan oleh Penggugat akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya memiliki 2 (dua) bidang tanah yaitu bidang tanah I dengan luas 4092 m2 dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 1038 tahun 1993 dan bidang tanah II dengan luas 1927 m2 dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Pakai Nomor 29 Tahun 1993;

Menimbang, bahwa bidang tanah atau obyek sengketa itulah yang dalam dalil gugatan dinyatakan dikuasai oleh Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV atas ijin dari Tergugat I;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya, bidang tanah II (obyek sengketa II) berbatas sebelah utara dengan kebun Plea Dewa, Selatan dengan saluran air, Timur dengan tanah dioses (Keuskupan) dan Barat dengan Karolus Wejak, sekarang dengan jalan;

Menimbang, bahwa luas bidang II terdapat perubahan karena pembangunan, yaitu di sebelah selatan telah dibuat jalan sebelum saluran air dan di sebelah barat juga telah dibuat jalan antara tanah sengketa dengan kebun Karolus Wejak;

Menimbang, bahwa mengenai batas-batas obyek sengketa harus diperhatikan pula adanya perubahan batas karena frekuensi pemindahan hak

Halaman 29 Putusan nomor 15/Pdt.G/2018/PN Lbt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jual beli, hibah atau warisan atau perubahan karena adanya pembangunan;

Menimbang, bahwa dalam Pemeriksaan Setempat obyek sengketa bidang II, ternyata terdapat perubahan batas obyek sengketa karena adanya pembangunan jalan, sehingga jelas luas obyek sengketa yang dikuasai Tergugat III juga berkurang karena adanya jalan;

Menimbang, bahwa perubahan batas-batas tersebut karena adanya jalan raya telah diakui dan dibenarkan oleh Penggugat maupun Para Tergugat dan hanya Tergugat II yang menguasai obyek sengketa, sehingga dengan telah samanya atau sesuainya obyek sengketa sebagaimana dimaksud Penggugat dengan tanah yang dikuasai Para Tergugat saat ini, maka obyek sengketa bidang II dalam perkara ini telah jelas dan nyata;

Menimbang, bahwa dalam Pemeriksaan Setempat, obyek sengketa bidang I berbatas sebelah Barat dengan jalan, Selatan dengan saluran air (irigasi), Utara dengan kebun Plea Dewa, namun di batas sebelah Timur terdapat perbedaan batas tanah yang disebabkan karena:

- Saat mengukur batas selatan (dari barat ke timur) Kuasa Penggugat menunjuk panjang sisi selatan  $\pm$  38,80 meter (berbeda dengan panjang dalam sertifikat yaitu sekitar 66 meter);
- Bahwa saat mengukur batas timur (dari selatan ke utara), Kuasa Penggugat tidak berhasil menunjukkan titik sudut dibagian utara, sehingga panjang sisi timur tidak dapat dipastikan, namun batas sebelah utara adalah kebun Plea Dewa;
- Bahwa dengan batas timur yang ditunjuk oleh Kuasa Penggugat, maka dalam pemeriksaan setempat, sebelah timur berbatas dengan kebun Plea Dewa (ditanami jagung) dan pondasi rumah milik Andreas Welan;

Halaman 30 Putusan nomor 15/Pdt.G/2018/PN Lbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam batas timur yang ditunjuk Kuasa Penggugat, terdapat kebun milik Plea Dewa (masuk dalam obyek sengketa);

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat adalah bahwa alas hak obyek sengketa (terutama bidang I) didasarkan adanya Sertifikat Hak Milik nomor 1038 tahun 1993 dimana luas obyek sengketa adalah 4092 m<sup>2</sup> (bukti P.1) dengan panjang sisi selatan sekitar 66 meter persegi dan sisi timur sepanjang 79 m<sup>2</sup>;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim harus menjadikan alas tersebut (Sertifikat Hak Milik nomor 1038 tahun 1993 dimana luas obyek sengketa adalah 4092 m<sup>2</sup>) sebagai acuan dalam pemeriksaan perkara dengan pertimbangan bahwa filosofi dari gugatan adalah apabila gugatan dikabulkan dan perkara telah berkekuatan hukum tetap, perkara tersebut dapat dieksekusi dan menghindari perlawanan eksekusi dari pihak ketiga yang tidak ditarik sebagai pihak;

Menimbang, bahwa ternyata dalam Pemeriksaan Setempat, batas timur yang ditunjukkan Kuasa Penggugat berbeda dengan bukti surat Penggugat (P.1) sebagai alas hak gugatan;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada bukti surat P.1 (Sertifikat Hak Milik) tersebut, maka kebun milik Plea Dewa dan pondasi bangunan milik Andreas Welan berada di dalam obyek sengketa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan alas hak Penggugat (bukti surat P.1) dan hasil Pemeriksaan Setempat, ternyata terdapat pihak-pihak lain yang menguasai obyek sengketa yaitu Plea Dewa (mengolah obyek sengketa dengan tanaman jagung) dan Andreas Welan (membuat pondasi rumah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 81 K/Sip/1971 tanggal 9 Juli 1973, menyebutkan: *"Setelah dilakukan Pemeriksaan Setempat tanah yang dikuasai tergugat ternyata tidak sama batas-*



*batasnya dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”;*

Menimbang, bahwa dalam Eksepsinya, Tergugat II dan Tergugat III menyatakan obyek sengketa yang dikuasainya lebih kecil dari obyek sengketa yang didalilkan Penggugat, hal ini dapat dibuktikan karena ternyata ada pihak lain yang menguasai obyek sengketa, yaitu Plea Dewa dan Andreas Welan, sehingga dengan demikian gugatan haruslah dinyatakan kurang pihak dan Eksepsi dari Tergugat II dan Tergugat III haruslah dinyatakan dapat diterima dan dikabulkan;

**DALAM POKOK PERKARA :**

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu Eksepsi Tergugat II dan Tergugat III mengenai gugatan Penggugat kabur (*Obscuur Libel*) telah dikabulkan, maka mengenai pokok perkara gugatan Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lagi dan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), *Reglement voor de Buitengewesten* (RBg), dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

**A. DALAM EKSEPSI :**

- Menerima Eksepsi Tergugat II dan Tergugat III;

**B. DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.597.000,00 (satu juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lembata pada hari Senin, 04 Maret 2019 oleh **ARY WAHYU IRAWAN, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **NGURAH SURADATTA DHARMAPUTRA, S.H., M.H.** dan **ARTHA ARIO PUTRANTO, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lembata Nomor 15/Pdt.G/2018/PN Lbt tanggal 21 November 2018 dan Penetapan perubahan Majelis Hakim tertanggal 13 Februari 2019, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 11 Maret 2019 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim anggota tersebut, dibantu oleh **HERMANUS SUBAN HULER, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lembata, dihadiri Kuasa Hukum Penggugat, Tergugat II, Tergugat III, tanpa dihadiri Tergugat I dan Tergugat IV;

**Hakim-hakim Anggota**

**Hakim Ketua**

**NGURAH SURADATTA D., S.H., M.H.**

**ARY WAHYU IRAWAN, S.H., M.H.**

**ARTHA ARIO PUTRANTO, S.H., M.Hum.**

**Panitera Pengganti**

**HERMANUS SUBAN HULER, S.H.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. ATK	: Rp. 150.000,00
3. Relaas	: Rp. 780.000,00
4. Akta Relaas	: Rp. 75.000,00
5. Pemeriksaan Setempat	: Rp. 550.000,00
6. Materai	: Rp 7.000,00
7. Redaksi	: Rp 5.000,00

---

**Jumlah** : **Rp.1.597.000,00 (satu juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)